

Memperkuat Pemahaman Ilmu Fiqh Munaqahat bagi Mahasiswi untuk Membangun Kesadaran Berumah Tangga yang Islami

Maisarah

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI)

Email: sitizalikha@unisai.ac.id

ABSTRACT

The understanding of fiqh munaqahat plays a strategic role in shaping female students' awareness in preparing for an Islamic household. However, there is a gap between theoretical and practical understanding among students that needs to be addressed. This study aims to explore how the comprehension of fiqh munaqahat can strengthen female students' awareness in building an Islamic family. The methodology used is library research by analyzing relevant literature, books, and scholarly articles. A descriptive-analytical approach was applied to identify the relationship between the understanding of fiqh munaqahat and students' readiness to establish an Islamic household. The results show that comprehensive knowledge of fiqh munaqahat helps students understand roles, responsibilities, and ethics in marriage. Additionally, an applicative educational approach is needed to bridge the gap between theory and practice. This research provides significant contributions to religious education development by offering strategies to strengthen young generations' preparedness in establishing harmonious and Islamic families.

Keywords: Fiqh Munaqahat, Female Students, Islamic Household

ABSTRAK

Pemahaman ilmu fiqh munaqahat memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran mahasiswi untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang Islami. Namun, terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktis di kalangan mahasiswi yang perlu diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman fiqh munaqahat dapat memperkuat kesadaran mahasiswi dalam membangun rumah tangga Islami. Metode yang digunakan adalah library research dengan menganalisis literatur, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antara pemahaman fiqh munaqahat dan kesiapan mahasiswi dalam membangun keluarga Islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman fiqh munaqahat yang komprehensif membantu mahasiswi memahami peran, tanggung jawab, dan etika dalam pernikahan. Selain itu, pendekatan pendidikan yang aplikatif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam

pengembangan pendidikan keagamaan dengan menawarkan strategi untuk memperkuat kesiapan generasi muda membangun rumah tangga yang Islami dan harmonis.

Kata Kunci: *Fiqh Munaqahat*, Mahasiswi, Rumah Tangga Islami

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang memiliki peran strategis dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis (Arifin & Khairuddin, 2023). Dalam konteks sosial, pernikahan menjadi fondasi utama dalam membentuk tatanan masyarakat yang sejahtera dan beradab. Melalui pernikahan, individu belajar menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga yang berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep pernikahan sangat diperlukan agar tujuan mulia dari pernikahan dapat tercapai.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang memiliki tujuan untuk menjaga kesucian diri, melanjutkan keturunan, dan membentuk keluarga yang berkualitas (Sadiq et al., 2023). Aspek spiritual dalam pernikahan mengajarkan pentingnya niat yang lurus dan kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam memiliki dimensi yang luas, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat Islami yang kuat.

Pemahaman yang benar terhadap ilmu *fiqh munaqahat* menjadi kunci utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ilmu *fiqh munaqahat* membahas hukum-hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta etika dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman ini sangat penting agar pasangan suami istri dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, menghindari perselisihan, dan menciptakan keluarga yang harmonis. Tanpa pemahaman yang memadai, pernikahan berpotensi menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan masyarakat (Mujtaba et al., 2023).

Mahasiswi sebagai generasi muda terdidik memiliki peran penting dalam mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Masa perkuliahan merupakan periode yang tepat untuk membekali diri dengan pengetahuan agama, termasuk ilmu *fiqh munaqahat*. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswi diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak dalam memilih pasangan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, mahasiswi yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat dapat menjadi teladan di lingkungan masyarakat dalam membangun keluarga Islami yang berkualitas.

Oleh karena itu, memperkuat pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* bagi mahasiswi menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran berumah tangga yang Islami. Kesadaran ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya didasarkan pada aspek emosional, tetapi juga pada landasan keilmuan dan spiritual yang kuat. Dengan demikian, mahasiswi akan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, berlandaskan syariat Islam, dan berkontribusi positif dalam membentuk masyarakat yang beradab. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab berumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* diakui sebagai landasan penting dalam membangun rumah tangga yang Islami, kesadaran mahasiswi terhadap penerapannya dalam kehidupan nyata masih kurang optimal. Banyak mahasiswi yang mempelajari ilmu ini hanya sebatas teori, tanpa memahami relevansinya dalam menghadapi tantangan rumah tangga di masa depan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, di mana konsep-konsep *fiqh munaqahat* belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan. Kesenjangan ini berpotensi memunculkan permasalahan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek teoritis *fiqh munaqahat* tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kesiapan mahasiswi dalam membangun rumah tangga Islami. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas hukum-hukum pernikahan secara normatif tanpa mengeksplorasi bagaimana pemahaman tersebut diterapkan oleh generasi muda, khususnya mahasiswi. Padahal, pemahaman yang aplikatif sangat dibutuhkan agar ilmu *fiqh munaqahat* tidak hanya berhenti pada ranah pengetahuan, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam membentuk keluarga Islami. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji lebih dalam hubungan antara pemahaman *fiqh munaqahat* dan kesiapan mahasiswi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Lebih jauh lagi, belum banyak kajian yang mengidentifikasi secara mendalam peran pemahaman *fiqh munaqahat* dalam membentuk kesadaran berumah tangga Islami di kalangan mahasiswi. Padahal, kesadaran ini penting untuk membangun keluarga yang kokoh dan sesuai dengan syariat Islam. Minimnya penelitian yang menghubungkan pemahaman *fiqh munaqahat* dengan pembentukan kesadaran berumah tangga membuat aspek ini kurang diperhatikan dalam pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mengisi kesenjangan ini dengan mengungkap bagaimana pemahaman *fiqh munaqahat* dapat memperkuat kesadaran mahasiswi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islami.

Mengisi kesenjangan pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* bagi mahasiswi sangat penting karena pemahaman ini berperan dalam membentuk kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang Islami. Mahasiswi sebagai generasi muda terdidik memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Pemahaman yang memadai tentang *fiqh munaqahat* akan membantu mereka dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dengan bijaksana. Dengan demikian, memperkuat pemahaman ini dapat menjadi upaya preventif untuk mengurangi permasalahan rumah tangga di masa depan.

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek hukum *fiqh* pernikahan secara teoritis, seperti membahas rukun dan syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan hukum terkait perceraian (Agustin & Rokilah, 2024). Namun, kajian-kajian tersebut belum banyak mengkaji bagaimana pemahaman *fiqh munaqahat* berkontribusi langsung terhadap kesadaran mahasiswi dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang Islami. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengeksplorasi lebih jauh bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan secara konkret oleh mahasiswi dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* dapat memperkuat kesadaran rumah tangga Islami di kalangan mahasiswi. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dengan mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman *fiqh munaqahat* dan bagaimana hal tersebut membentuk kesiapan mahasiswi dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa pemahaman yang baik terhadap *fiqh munaqahat* akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan mahasiswi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan keagamaan yang relevan dan aplikatif di kalangan mahasiswa.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. *Library research* berfungsi untuk memperoleh data dan informasi teoretis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Hasnunidah, 2017; Movitaria et al., 2024; Ramayulis, 2008). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas, yaitu pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* dan kesadaran rumah tangga Islami, memerlukan kajian mendalam

terhadap konsep-konsep teoritis, norma-norma syariat Islam, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim.

Dalam kajian ini, sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup buku-buku fiqh klasik dan kontemporer yang membahas *fiqh munaqahat*, artikel ilmiah yang mengkaji peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter generasi muda, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik rumah tangga Islami. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan *fiqh munaqahat*. Kajian ini juga membandingkan berbagai perspektif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana ilmu *fiqh munaqahat* dapat membentuk kesadaran mahasiswi dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep-konsep *fiqh munaqahat* dan menganalisis relevansinya dalam konteks kehidupan mahasiswi masa kini. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian konsep-konsep tersebut dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan menggunakan metode library research ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pentingnya memperkuat pemahaman *fiqh munaqahat* bagi mahasiswi sebagai upaya membangun kesadaran berumah tangga yang Islami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran mahasiswi terkait persiapan berumah tangga Islami. *Fiqh munaqahat* mencakup berbagai aspek pernikahan, mulai dari rukun dan syarat pernikahan hingga hak dan kewajiban pasangan suami istri (Laluddin et al., 2013). Pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek tersebut membantu mahasiswi memahami bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan sosial, tetapi juga sebuah ibadah dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, pengetahuan ini menjadi pondasi penting dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswi yang memiliki pemahaman yang memadai tentang *fiqh munaqahat* cenderung memiliki kesiapan mental dan spiritual yang lebih baik dalam menghadapi pernikahan (Ashiddiqi & Dermawan, 2023). Kesiapan mental ini mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan memahami dinamika rumah tangga. Sementara itu, kesiapan spiritual terlihat dari kesadaran menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama, seperti menjadikan pernikahan sebagai sarana

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua kesiapan ini penting agar rumah tangga yang dibangun tidak hanya kuat secara emosional, tetapi juga kokoh secara spiritual.

Pemahaman *fiqh munaqahat* juga membantu mengurangi kesalahpahaman terkait peran gender dalam rumah tangga. Dalam masyarakat, masih banyak anggapan yang keliru terkait peran suami dan istri, yang seringkali memicu konflik dalam rumah tangga. *Fiqh munaqahat* memberikan penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam (Nurjanah et al., 2022). Dengan pemahaman tersebut, mahasiswi dapat menghindari pola pikir yang diskriminatif dan lebih siap menjalankan peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga dengan sikap yang bijaksana dan adil.

Selain peran gender, pemahaman praktis terhadap *fiqh munaqahat* juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam memilih pasangan hidup. Banyak pernikahan yang gagal karena keputusan memilih pasangan didasarkan pada pertimbangan yang dangkal, seperti faktor emosional atau materi semata. *Fiqh munaqahat* mengajarkan bahwa dalam memilih pasangan, aspek agama dan akhlak harus menjadi prioritas utama (Hudafi et al., 2023). Dengan demikian, mahasiswi yang memahami konsep ini cenderung lebih selektif dan bijaksana dalam menentukan pasangan, sehingga meminimalisir risiko konflik di masa depan.

Temuan lain menunjukkan bahwa pemahaman *fiqh munaqahat* dapat membantu mahasiswi mengatasi tantangan dalam pernikahan, seperti perbedaan pendapat, masalah finansial, dan persoalan keluarga. Ilmu ini memberikan pedoman tentang bagaimana menyelesaikan konflik secara Islami, seperti melalui musyawarah, saling memaafkan, dan mengutamakan kepentingan keluarga. Dengan bekal pemahaman ini, mahasiswi akan lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga dan mengelola perbedaan dengan bijak, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan stabil.

Studi juga menunjukkan bahwa *fiqh munaqahat* memberikan landasan etika dalam hubungan suami istri. Konsep-konsep seperti kasih sayang, saling menghormati, dan tolong-menolong menjadi nilai utama dalam membangun rumah tangga Islami (Imyansah et al., 2024). Pemahaman ini sangat penting bagi mahasiswi, karena tanpa landasan etika yang kuat, hubungan pernikahan berisiko mengalami ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan. Dengan memahami nilai-nilai etika ini, mahasiswi dapat menjalankan peran mereka dalam rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

Lebih jauh lagi, pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Banyak pernikahan yang menghadapi masalah karena kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang Islami. *Fiqh munaqahat* memberikan pedoman tentang pentingnya kejujuran,

keterbukaan, dan kerja sama dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan pemahaman ini, mahasiswi dapat menghindari masalah finansial yang sering menjadi pemicu utama konflik rumah tangga (Ningish et al., 2022).

Selain aspek internal rumah tangga, pemahaman *fiqh munaqahat* juga penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Rumah tangga Islami tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan internal, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. *Fiqh munaqahat* mengajarkan bahwa pasangan suami istri harus menjadi contoh yang baik di masyarakat, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, dan aktif dalam kegiatan sosial (Hehsan et al., 2024). Dengan pemahaman tersebut, mahasiswi dapat mempersiapkan diri untuk menjalankan peran sosial mereka dengan baik setelah menikah.

Hasil kajian juga mengungkapkan bahwa pemahaman *fiqh munaqahat* mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak dalam rumah tangga. *Fiqh munaqahat* tidak hanya membahas hubungan suami istri, tetapi juga mengatur bagaimana mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mahasiswi yang memahami hal ini cenderung memiliki visi yang jelas mengenai pola asuh yang Islami, yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan duniawi tetapi juga ukhrawi. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang memiliki akhlak mulia dan pemahaman agama yang baik.

Selanjutnya, pemahaman *fiqh munaqahat* juga berpengaruh pada sikap mahasiswi terhadap tantangan pernikahan modern, seperti pergeseran nilai-nilai budaya dan pengaruh gaya hidup yang bertentangan dengan syariat Islam. Di era globalisasi, banyak pasangan muda yang menghadapi krisis nilai akibat arus budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. *Fiqh munaqahat* memberikan pedoman untuk tetap menjaga prinsip-prinsip Islami dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan demikian, pemahaman ini membantu mahasiswi menjaga keutuhan rumah tangga di tengah dinamika kehidupan modern.

Temuan lainnya adalah bahwa pemahaman *fiqh munaqahat* dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga. Komunikasi merupakan kunci utama dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. *Fiqh munaqahat* mengajarkan pentingnya saling mendengar, saling memahami, dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang santun dan bijak. Mahasiswi yang memahami prinsip-prinsip komunikasi Islami ini akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat dan terbuka dengan pasangan.

Pemahaman *fiqh munaqahat* juga berkontribusi dalam membangun kesadaran mahasiswi tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan adalah kemitraan yang didasarkan pada keadilan dan kesalingan. *Fiqh munaqahat* mengajarkan bahwa meskipun suami memiliki peran sebagai kepala keluarga, istri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Pemahaman ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan

dalam rumah tangga yang sering kali menjadi pemicu konflik dan ketidakharmonisan.

Analisa Penulis

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran mahasiswa untuk membangun rumah tangga yang Islami. Ilmu *fiqh munaqahat* tidak hanya memberikan landasan hukum terkait pernikahan dalam Islam, tetapi juga membekali individu dengan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, etika berumah tangga, serta prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam membangun keluarga. Pemahaman ini sangat penting bagi mahasiswa karena mereka adalah calon ibu dan istri yang akan memainkan peran kunci dalam membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswa akan lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga dan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktis mengenai *fiqh munaqahat* yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih aplikatif dan relevan. Banyak mahasiswa yang mempelajari *fiqh munaqahat* secara teoritis di bangku perkuliahan, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pemahaman teoritis saja tidak cukup untuk mempersiapkan mereka menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga mencakup aplikasi praktis *fiqh munaqahat*, sangat diperlukan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi permasalahan rumah tangga yang mengacu pada prinsip-prinsip *fiqh munaqahat*.

Pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* yang aplikatif juga berperan dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Karakter seperti kesabaran, tanggung jawab, kejujuran, dan rasa saling menghormati sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Sikap-sikap tersebut dapat terbentuk jika mahasiswa memahami bahwa pernikahan adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan tuntunan agama. Dengan pemahaman yang baik terhadap *fiqh munaqahat*, mahasiswa akan memiliki kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah dan jalan untuk meraih ridha Allah SWT. Hal ini akan mendorong mereka untuk menjalankan pernikahan dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi.

Selain itu, pemahaman *fiqh munaqahat* juga membantu mahasiswi dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan pernikahan, perbedaan pendapat, masalah keuangan, dan persoalan keluarga besar seringkali menjadi pemicu konflik. *Fiqh munaqahat* memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah tersebut dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti melalui musyawarah, saling memaafkan, dan mengutamakan kepentingan keluarga. Dengan bekal pemahaman ini, mahasiswi akan lebih siap untuk menghadapi berbagai dinamika rumah tangga dan mampu menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis di tengah tantangan kehidupan modern.

Penguatan pemahaman *fiqh munaqahat* di kalangan mahasiswi juga memiliki dampak yang lebih luas, yaitu menciptakan generasi penerus yang siap membangun keluarga Islami yang harmonis dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku generasi muda. Jika keluarga dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang benar, maka akan tercipta masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, mahasiswi yang memahami *fiqh munaqahat* dengan baik akan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat dengan membangun keluarga yang menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Mereka akan mampu membimbing anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam dan menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang penuh dengan keteladanan dan kebaikan.

Lebih jauh lagi, pemahaman *fiqh munaqahat* yang kuat di kalangan mahasiswi dapat membantu mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Banyak kasus perceraian terjadi karena pasangan suami istri tidak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan memahami *fiqh munaqahat*, mahasiswi akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan dan memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan dengan bijaksana. Hal ini tidak hanya berdampak pada kebahagiaan pribadi mereka, tetapi juga pada stabilitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tentang *fiqh munaqahat* harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, pemahaman *fiqh munaqahat* juga berfungsi sebagai benteng yang menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga. Arus budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sering kali mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Tanpa pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan, mahasiswi berisiko terpengaruh oleh gaya hidup yang bertentangan dengan syariat. *Fiqh*

munaqahat memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, pemahaman ini menjadi bekal yang sangat penting bagi mahasiswi dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan membangun keluarga yang Islami.

Selain aspek internal keluarga, pemahaman *fiqh munaqahat* juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Rumah tangga Islami yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh munaqahat* akan menjadi contoh yang baik di masyarakat. Keluarga yang harmonis dan berakhlak mulia akan memberikan kontribusi positif dalam membentuk masyarakat yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, memperkuat pemahaman *fiqh munaqahat* di kalangan mahasiswi tidak hanya bermanfaat bagi individu dan keluarga mereka, tetapi juga bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Mahasiswi yang memiliki pemahaman yang baik tentang *fiqh munaqahat* akan mampu menginspirasi orang lain untuk membangun keluarga yang Islami dan menjadi bagian dari masyarakat yang beradab dan harmonis.

Secara keseluruhan, analisa dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membentuk kesadaran mahasiswi untuk membangun rumah tangga yang Islami. Kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktis yang ditemukan dapat diatasi dengan pendekatan pendidikan yang lebih aplikatif dan relevan. Pemahaman ini tidak hanya membantu mahasiswi dalam mempersiapkan pernikahan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penguatan pemahaman *fiqh munaqahat* di kalangan mahasiswi diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang siap membangun keluarga Islami yang harmonis dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman ilmu *fiqh munaqahat* berperan penting dalam membentuk kesadaran mahasiswi untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang Islami. Pemahaman ini membantu mahasiswi memahami peran, tanggung jawab, serta prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswi diharapkan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktis terkait *fiqh munaqahat* dapat diatasi melalui pendekatan pendidikan yang aplikatif dan relevan. Pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik akan membantu mahasiswi memahami bagaimana konsep *fiqh munaqahat* diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan

demikian, mahasiswi tidak hanya memahami aspek hukum pernikahan, tetapi juga mampu menghadapinya dengan sikap dan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan keagamaan, khususnya dalam konteks pembinaan keluarga Islami di kalangan mahasiswa. Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pemahaman *fiqh munaqahat* dapat memperkuat kesiapan generasi muda dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan akan terbentuk generasi penerus yang tidak hanya siap berumah tangga, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan sosial yang beradab dan Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F., & Rokilah, R. (2024). Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1199>
- Arifin, S., & Khairuddin. (2023). Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.485>
- Ashiddiqi, M. H., & Dermawan, N. (2023). Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i2.1158>
- Hasnunidah, N. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Media Akademi.
- Hehsan, M. R., Zulkifli, N. A., & Dahalan, Z. (2024). Family Beyond Boundaries: A Case Insight Into Islamic Extended Family Dynamics. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(12), 227–240.
- Hudafi, H., Firmansyah, H., Nasution, R. S., & Efendi, S. (2023). Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Berita Pernikahan Dua Wanita Kembar Dengan Seorang Laki-Laki Di Tribunjabar.id. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.6937>
- Imyansah, M. U., Mutia, I., Rehulina, D., Azifa, N., Adillah, P., & Wismanto, W. (2024). Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776>
- Laluddin, H., Manap, N. A., Shariff, A. A. bin M., Husni, A. bin M., Kusrin, Z. M., Ibrahim, I. A., & Manap, N. A. (2013). The Contract of Marriage and Its Purposes from Islamic Perspective. *Asian Social Science*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n2p139>
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). Penelitian Grounded Theory. In *Metodologi Penelitian* (pp. 54–60). CV. Afasa Pustaka.
- Mujtaba, W., Saiban, K., & Rostami, S. (2023). Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi'i. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 96–105. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406>
- Ningish, P. A., Mukhlisin, M., & Nelli, J. (2022). Family Financial Management in Realizing Sakinah Family. In T. Azid, M. Mukhlisin, & O. Altwijry (Eds.), *Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges* (pp. 151–164). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9_10
- Nurjanah, S., Hermanto, A., Mayasari, L. D., & Hermawati, N. (2022). Al-Mubâdalâh fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar'ah al-Mu'âshirah bî Indûnîsiyâ. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6140>
- Ramayulis, R. (2008). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Kalam Mulia.

Sadiq, D. Z., Ali, D. S., & Saboor, D. A. (2023). الاساليب النبوية لحل المشكلات الأسرية: Prophetic Traditions for the Solution of Domestic Disputes. *Al-Qamar*, 59-74. <https://doi.org/10.53762/alqamar.06.01.a05>